



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupakten Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) ;

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor, 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MIMIKA TENTANG TATA TERTIB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK Mimika adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal DPRK.

5. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika .
7. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika.
8. Kelompok Khusus adalah tempat berhimpunnya Anggota DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Mimika.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
12. Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Bamus adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
13. Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang anggaran.
14. Badan Kehormatan adalah yang selanjutnya disingkat BK adalah Alat Kelengkapan DPRK yang Bersifat tetap.
15. Komisi adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
16. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Mimika.
17. Sekretariat DPRK adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRK Kabupaten Mimika.
18. Sekretaris DPRK adalah Pejabat yang dilantik oleh Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris DPRK Kabupaten Mimika.
19. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di

Provinsi Papua Tengah dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.

20. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
21. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut DAPIL adalah wilayah administrasi Pemerintahan atau bagian wilayah administrasi yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRK.
22. Daerah Pengangkatan yang selanjutnya disebut DAPENG adalah Distrik diwilayah Kabupaten Mimika yang terbagi berdasarkan penetapan alokasi kursi berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya.
23. Hak Interpelasi adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Hak Angket adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
26. Pansus adalah Panitia Khusus yang merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

28. Kebijakan umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang).
29. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
30. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mimika yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan mitra kerja DPRK Kabupaten Mimika.
31. BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta adalah Mitra Kerja adalah Pihak-pihak baik yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRK Kabupaten Mimika.
32. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah.
33. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
34. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
35. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
36. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
37. hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1). Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2). Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi, Kelompok Khusus dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi, Kelompok Khusus dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan Komisi, gabungan Komisi, panitia khusus atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pemandangan umum Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi dan Kelompok Khusus.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRK:
1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dan Kelompok Khusus dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1 penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, Kelompok Khusus, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2 permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota DPRK dalam rapat paripurna; dan
 - 3 pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRK sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai keterangan/penjelasan pencabutan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan ayat (1) surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, Pendapatan lain-lain yang sah retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRK wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- e. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRK.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan Anggaran melakukan Prapembahasan dengan OPD dan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD, Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang

APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyampaian rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat paripurna.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

Pasal 20

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap.
- (3) Kelengkapan dokumen dituangkan dalam bentuk berita acara.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
 - d. untuk melaksanakan poin di atas, DPRD berhak mendapatkan DPA.
- (2) Selain melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan Kepastian bahwa pengelolaan penerimaan

dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan mencapai target Hasil/Sasaran yang ditetapkan serta meminimalisir resiko ketidaktepatan penggunaan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan otonomi khusus.

- (4) Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja ke masyarakat;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan apabila laporan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

1. opini wajar tanpa pengecualian;
 2. opini wajar dengan pengecualian;
 3. opini tidak wajar; dan
 4. Pernyataan menolak memberikan opini.
- (2) Fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pembahasan DPRK dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh DPRK paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. pembahasan oleh DPRK diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
 - c. DPRK melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat panitia kerja;
 - d. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRK dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Pimpinan DPRK mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRK; dan
 - f. panitia kerja DPRK menyampaikan hasil pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pimpinan DPRK.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- (1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Bupati;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan ;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Dalam hal pengambilan keputusan DPRK selalu diputuskan dalam musyawarah mufakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK menyusun program dan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRK.

- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- (4) mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 27

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 29

- (1) DPRK terdiri atas anggota yang :
 - a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Di angkat dari unsur OAP.
- (2) Anggota DPRK berjumlah 44 (Empat Puluh Empat);
- (3) Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Anggota DPRK Hasil Pemilihan Umum berjumlah 35 Orang; dan
 - b. Anggota DPRK Hasil Pengangkatan berjumlah 9 Orang.
- (4) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penetapan KPU dan hasil seleksi Pansel DPRK Pengangkatan.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota DPRK 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir sejak anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji .
- (2) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antar waktu berakhir bersamaan dengan anggota DPRK lainnya .

- (3) Anggota DPRK pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah /janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 31

- (1) Anggota DPRK sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Setelah melakukan pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRK;
 - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK oleh Sekertaris DPRK;
 - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRK, secara simbolis oleh 1 (satu) orang dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri diteruskan dengan penandatanganan Berita Acara sumpah/janji seluruh anggota;

- f. anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRK yang telah disediakan;
 - g. pengumuman Pimpinan DPRK sementara oleh Sekertaris DPRK;
 - h. serah terima Pimpinan DPRK dari Pimpinan lama kepada Pimpinan sementara DPRK secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRK;
 - j. sambutan Bupati;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh Pimpinan sementara DPRK; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK, meliputi:
- a. pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati;
 - b. anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g Pimpinan Sementara duduk disebelah Bupati;
 - d. pimpinan DPRK yang lama duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekertaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
 - f. para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK pengganti antarwaktu dipandu dan dipimpin oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK pengganti antarwaktu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 37

Pada waktu pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK diawali dengan frase/kata-kata tertentu sesuai agama masing-masing yaitu:

- a. bagi pemeluk agama islam didahului dengan frase “ Demi Allah saya bersumpah”
- b. bagi pemeluk agama kristen protestan dan katolik didahului dengan frase “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase “ Semoga Tuhan menolong saya”.
- c. bagi pemeluk agama budha didahului dengan frase “Demi Hyang Adi Budha”.
- d. bagi pemeluk agama Hindu didahului dengan frase “Om Atha Paramawisesa”.

Pasal 38

Tata pakaian yang digunakan pada sidang Paripurna DPRK dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK meliputi:

- a. Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Pimpinan DPRK sebagai pemandu menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;

- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional; dan
- c. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional pria dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Alat perlengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat perlengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 40

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRK

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRK terdiri dari :
 - a. Satu (1) orang Ketua dan Dua (2) orang Wakil Ketua berdasarkan hasil Pemilihan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. satu (1) orang Wakil Ketua yang berasal dari kursi pengangkatan.
- (2) Penetapan pimpinan DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pimpinan belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (4) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan definitif

Pasal 42

- (1) wakil ketua yang berasal dari kursi pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dipilih oleh Kelompok Khusus berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal pemilihan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Berdasarkan hasil pemungutan suara anggota DPRK kursi pengangkatan yang memperoleh suara terbanyak diusulkan kepada gubernur untuk mendapatkan penetapan dan peresmian.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pimpinan DPRK.
- (5) Peresmian Wakil Ketua yang berasal dari kursi pengangkatan dilakukan Oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 43

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua DPRK;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di Pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk hal dimaksud;

Pasal 44

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK kursi pengangkatan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 48

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Dalam hal Pimpinan yang berhenti berasal dari kursi pengangkatan dilakukan pemilihan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Dalam hal unsur Pimpinan dari kursi pengangkatan sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, ketua kelompok khusus mengusulkan kepada pimpinan salah seorang anggota yang berasal dari kursi pengangkatan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 51

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK yang berasal dari partai politik dan kursi pengangkatan sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan dan ketua kelompok khusus mengusulkan Anggota dari Partai Politik dan dari kelompok khusus untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 52

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler, keuangan dan administratif Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 54

- (1) Jumlah Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi .
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Fraksi dan kelompok khusus mengusulkan nama anggota badan musyawarah kepada pimpinan sesuai dengan perimbangan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dan kelompok khusus.

Pasal 55

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi dan kelompok khusus sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi dan kelompok khusus.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 56

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi dan kelompok khusus pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan kelompok khusus.

Pasal 57

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 58

- (1) Komisi DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdiri dari 4 (empat) Komisi yaitu: komisi I , komisi II, komisi III dan Komisi IV.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi I, komisi II, komisi III dan Komisi IV didasarkan pada perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas, badan, kantor, inspektorat dan rumah sakit daerah yang terbentuk dalam pemerintah kota.
- (3) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi I dengan bidang tugas Pemerintahan dan Keuangan, meliputi:
 1. Asisten I bidang pemerintahan Setda Kab. Mimika
 2. Asisten III bid. Administrasi umum setda kab. Mimika
 3. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan setda kab. Mimika
 4. Bagian tata pemerintahan setda kab. Mimika
 5. Bagian organisasi dan tata laksana kab. Mimika
 6. Bagian humas dan protokoler setda kab. Mimika
 7. Bagian umum dan perlengkapan setda kab. Mimika
 8. Bagian hukum setda kab. Mimika
 9. Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kab. Mimika
 10. Inspektorat daerah kab. Mimika
 11. Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika
 12. Kantor imigrasi kabupaten mimika
 13. Badan kesatuan bangsa dan politik kab. Mimika
 14. Kepala lembaga pemasyarakatan kab. Mimika
 15. Dinas satuan polisi pamong praja kab. Mimika
 16. Kepala badan pertanahan kab. Mimika
 17. Distrik Alama Kab. Mimika
 18. Distrik Iwaka Kab. Mimika
 19. Distrik Mimika Baru Kab. Mimika
 20. Distrik Mimika Timur Jauh Kab. Mimika
 21. Distrik Mimika Timur Kab. Mimika
 22. TNI/ POLRI

23. Pengadilan Negeri Kota Timika
 24. Kejaksaan Kota Timika
 25. Badan Narkotika Nasional Kab. Mimika (BNNK)
 26. KPUD
 27. BAWASLU
- b. Komisi II dengan bidang tugas perekonomian dan kesejahteraan, meliputi:
1. Asisten II bid. Perekonomian dan pembangunan setda kab. Mimika
 2. Staf ahli bid. Ekonomi, keuangan dan pembangunan setda kab. Mimika
 3. Bagian administrasi, perekonomian dan pembangunan setda kab. Mimika
 4. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Mimika
 5. Dinas ketahanan pangan kab. Mimika
 6. Dinas pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura kab. Mimika
 7. Dinas peternakan dan kesehatan hewan kab. Mimika
 8. Dinas perindustrian dan perdagangan kab. Mimika
 9. Pln up3 timika
 10. Kantor dolog kab. Mimika
 11. Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab. Mimika
 12. Kantor samsat kab. Mimika
 13. Kantor kppn kab. Mimika
 14. Dinas perikanan dan kelautan kab. Mimika
 15. Dinas koperasi dan usaha kecil menengah kab. Mimika
 16. Badan pengelolaan pendapatan daerah kab. Mimika
 17. Distrik Agimuga Kab. Mimika
 18. Distrik Jila Kab. Mimika
 19. Distrik Jita Kab. Mimika
 20. Distrik Wania Kab. Mimika
 21. Bank Papua

- 22. Pertamina Cabang Timika
- 23. PT. Freeport Indonesia
- 24. PT.Telkom Indonesia Cabang Timika
- 25. PT. Telkomsel Indonesia Cabang Timika

c. Komisi III dengan bidang tugas Sosial dan Budaya, meliputi:

- 1. Staf ahli bid. Kemasyarakatan dan sdm setda kab. Mimika
- 2. Bagian administrasi dan sumber daya manusia setda kab. Mimika
- 3. Dinas pendidikan kab. Mimika
- 4. Dinas kesehatan kab. Mimika
- 5. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kab. Mimika
- 6. Dinas sosial kab. Mimika
- 7. Badan penanggulangan bencana daerah kab. Mimika
- 8. Kantor sar kab. Mimika
- 9. Kantor pos kabupaten mimika
- 10. Kantor kementerian agama kab. Mimika
- 11. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Mimika
- 12. Dinas perpustakaan dan arsip daerah kab. Mimika
- 13. Kepala badan pusat statistik kab. Mimika
- 14. Bagian kesejahteraan masyarakat setda kab. Mimika
- 15. Dinas komunikasi dan informatika kab. Mimika
- 16. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Mimika
- 17. Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kab. Mimika
- 18. Rumah sakit umum daerah kab. Mimika
- 19. Dinas Pariwisata,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga kab.Mimika
- 20. Distrik Hoya Kab. Mimika
- 21. Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika
- 22. Distrik Mimika Barat Kab. Mimika
- 23. Distrik Mimika Tengah Kab. Mimika

d. Komisi IV dengan bidang tugas Tata Ruang dan Infrastruktur, meliputi:

- 1. Bagian layanan pengadaan barang dan jasa setda kab. Mimika

2. Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan kab. Mimika
3. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Mimika
4. Dinas perhubungan kab. Mimika
5. Dinas lingkungan hidup kab. Mimika
6. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kab. Mimika
7. Distrik Amar Kab. Mimika
8. Distrik Kwamki Narama Kab. Mimika
9. Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika
10. Distrik Mimika Barat Tengah Kab. Mimika
11. Distrik Tembagapura Kab. Mimika
12. BPJS Kesehatan Kab. Mimika
13. BPJS Ketenagakerjaan Kab. Mimika

Pasal 59

- (1) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan materi muatan perda tersebut atau perda terkait.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan dan Anggota DPRK serta Bapemperda.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 60

- (1) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan Kelompok khusus dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam

tiap-tiap komisi paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK.

- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan kelompok khusus.

Pasal 61

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRK dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Perda yang berasal dari Bupati;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 62

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan Kelompok khusus dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Penetapan jumlah anggota badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK .
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam

badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan kelompok khusus.

Pasal 63

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Pasal 64

- (1) Penyusunan pokok pikiran oleh Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a diantaranya berasal dari penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRK.

- (2) Pokok pikiran yang disusun oleh Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK, kemudian hasilnya diserahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dalam mempersiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 65

- (1) Anggota badan kehormatan disesuaikan dengan jumlah fraksi yang ada di DPRK Kabupaten Mimika.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dan kelompok khusus.
- (4) Masing-masing Fraksi dan kelompok khusus berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dan kelompok khusus.

Pasal 66

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Memantau dan mengevaluasi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan menghimpun daftar kehadiran Anggota DPRK dalam rapat-rapat DPRK dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada partai politik melalui fraksi.
- (4) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar peraturan DPRK tentang Kode Etik.
- (4) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Anggota DPRK yang bersangkutan, pimpinan fraksi, Pimpinan Kelompok Khusus, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 71

Keputusan badan kehormatan DPRK disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK terhadap peraturan DPRK tentang Kode Etik.

Pasal 72

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 73

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 75

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.

- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 76

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRK ditetapkan paling banyak 15 orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan kelompok khusus.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Khusus di sesuaikan dengan Perimbangan tiap-tiap Fraksi dan kelompok khusus.
- (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan OPD terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;
 - c. konsultasi;
 - d. kunjungan kerja; dan
 - e. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan
 - c. lokakarya atau diskusi publik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 78

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, Pimpinan kelompok khusus dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

BAB V RENCANA KERJA DPRK

Pasal 79

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK.

- (2) Alat kelengkapan DPRK menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta rencana jadwal pelaksanaan kegiatan beserta estimasi biaya yang digunakan.
- (3) Rencana kerja alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana kerja DPRK oleh Pimpinan DPRK bersama sekretaris DPRK.
- (4) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (5) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pembahasan kebijakan anggaran;
 - b. penyusunan dan Pembahasan rancangan Perda;
 - c. pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten sesuai bidang urusan;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. penjaringan aspirasi masyarakat;
 - f. pengkajian, penelahan, dan penyiapan perda;
 - g. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - h. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau universitas yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan perjanjian kerjasama.
- (8) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (9) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (10) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.

- (11) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (12) Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Rencana kerja DPRK dianggarkan dalam APBD.

Pasal 80

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 82

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 83

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi dan kelompok khusus atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan

- b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 85

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi, kelompok khusus; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil

dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi dan kelompok khusus yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 87

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan

penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 90

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi dan kelompok khusus;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna

yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 95

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 96

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 97

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Hak imunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRK Kabupaten Mimika tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK atau pun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 98

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, sekretariat DPRK provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Sekretariat DPRK dapat menyelenggarakan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anggota DPRK pada masa awal permulaan tugas.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (5) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok Khusus.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 99

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai Hak Protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk memperoleh penghormatan dan pengawalan melekat pada setiap anggota DPRK berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara-acara yang diselenggarakan di daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Anggota DPRK yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan santunan dan uang duka sebagai tanda penghormatan terakhir dan penghormatan terakhir dengan persemayaman di kantor DPRK.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 100

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kewajiban Anggota DPRK

Pasal 101

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati semua peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga Etika dan Norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya;
- l. melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada huruf l dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sekretariat DPRK;
- n. pelaksanaan ketentuan pada huruf l dan huruf m dilaksanakan sejak dikeluarkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bagi Anggota DPRK yang mengikuti pencalonan pada periode berikutnya terlebih dahulu harus melaporkan hasil kekayaannya; dan
- p. apabila calon anggota DPRK yang dinyatakan lolos sebagai anggota DPRK periode berikutnya tidak akan dilantik sebagai anggota DPRK sampai dengan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sekretaris DPRK.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Masa reses DPRK dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan reses.
- (2) Reses dilaksanakan oleh anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan dan daerah pengangkatan.
- (3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran media yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRK di wilayah kota pada daerah pemilihan atau daerah pengangkatan yang sama;
 - b. rencana kerja pemerintah kota;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (5) Jadwal dan kegiatan acara selama Masa Reses ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.
- (6) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Laporan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK dan selanjutnya membentuk Tim Perumus dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Mimika.
- (8) Batas waktu penyampain laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak berakhirnya waktu reses yang ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRK.
- (9) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 104

- (1) Sekretariat DPRK mendukung pelaksanaan reses Pimpian dan Anggota DPRK dengan cara:
 - a. mempersiapkan anggaran reses untuk pembayaran kebutuhan makan/minum, sewa tenda (ruangan bangunan), sewa sound sistem, sewa kursi/meja yang dibutuhkan untuk kepentingan rapat/pertemuan;
 - b. SPPD reses dan biaya perjalanan dinas Anggota DPRK dalam daerah; dan
 - c. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang tidak melaksanakan reses tidak berhak mendapat fasilitas dan biaya perjalanan dinas serta tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengelolaan keuangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani langsung oleh Sekretariat DPRK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK tanpa melibatkan sekretariat DPRK, maka laporan penggunaan anggaran reses dilaporkan secara perorangan kepada Sekretariat DPRK paling lambat 6 (enam) hari setelah pelaksanaan reses.

Bagian Kedua Rapat DPRK

Pasal 105

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRK menggelar rapat dengan Bupati/Wakil Bupati, Organisasi Perangkat Daerah, Badan-badan Hukum, serta unsur-unsur masyarakat.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah wajib hadir dalam rapat-rapat DPRK sejauh berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna
 - b. rapat Pimpinan DPRK
 - c. rapat Fraksi
 - d. rapat Kelompok Khusus
 - e. rapat konsultasi
 - f. rapat Badan Musyawarah
 - g. rapat Komisi
 - h. rapat gabungan Komisi
 - i. rapat Badan Anggaran
 - j. rapat Bapemperda
 - k. rapat Badan Kehormatan
 - l. rapat panitia khusus
 - m. rapat kerja
 - n. rapat dengar pendapat; dan

- o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat Kelompok khusus merupakan rapat anggota kelompok khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Kelompok Khusus.
 - (6) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
 - (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
 - (8) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
 - (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
 - (10) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (11) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (14) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 107

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 109

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 110

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi dan/atau kelompok khusus.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Setiap pelaksanaan rapat paripurna wajib menyanyikan lagu Eme Neme Yauware dan Tanah Papua pada saat penutupan rapat paripurna.

Pasal 111

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 112

- (1) hari kerja DPRK adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur fakultatif;
- (2) Dikecualikan ketentuan ayat (1) apabila :
 - a. kegiatan yang diadakan diluar Kabupaten Mimika; dan
 - b. kegiatan yang bersifat penting dan mendesak.
- (3) Penyelenggaraan rapat diluar waktu dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan;
- (4) Waktu-waktu rapat DPRK sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 09.00-12.00 WIT waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIT dan dilanjutkan pukul 14.00-17.00 WIT;
 - b. hari jumat mulai pukul 10.00 -11.00 WIT, waktu istirahat pukul 11.00 - 13.30 WIT dan dilanjutkan 14.00-17.00 WIT; dan
 - c. Pada malam hari kegiatan dilaksanakan pukul 19.00-23.00 WIT.
- (5) Pelaksanaan waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tepat waktu.
- (6) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 113

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 114

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1(satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan

penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi, Kelompok khusus.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK, pimpinan Fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 116

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-waktu

Pasal 117

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai

berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya, untuk DPRK Jalur Pengangkatan diusulkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
 - j. Menjadi anggota partai politik khusus bagi anggota DPRK yang berasal dari kursi pengangkatan.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 118

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 119

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 120

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRK

Pasal 122

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 123

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penggantian antar-waktu

Pasal 124

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Bagi anggota DPRK yang diangkat yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRK yang urutan peringkat berikut dalam daftar peringkat hasil seleksi sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (6) Dalam hal calon anggota DPRK yang urutan peringkat berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK urutan peringkat berikut sesuai dengan daerah pengangkatannya.
- (7) Ketentuan penggantian antarwaktu bagi anggota DPRK yang diangkat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 125

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Bagi anggota DPRK yang diangkat Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi DPRK kursi pengangkatan
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 126

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 127

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota DPRK hasil pemilihan umum, partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 128

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK pengganti antar waktu diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 129

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 130

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kursi pengangkatan, kelompok khusus mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari kelompok khusus untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X FRAKSI DAN KELOMPOK KHUSUS

Bagian Kesatu Fraksi

Pasal 133

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRK.

- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 134

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 4 (empat) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 135

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 136

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Tenaga ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK berdasarkan usul Fraksi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 137

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Partai Politik.

Pasal 138

Fraksi-fraksi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) terdiri atas :

- a. Fraksi Golongan Karya;

1. IWAN ANWAR,SH.,MH	KETUA
2. MERY PONGUTAN	WAKIL KETUA
3. ELIAS RANDE RATU, SE	SEKRETARIS
4. MARIUNUS TANDISENO,S.Sos	ANGGOTA
5. PRIMUS NATIKAPAREYAU,A.Md	ANGGOTA
6.RIZAL PATA'DAN, ST	ANGGOTA
7. ADOLF OMALENG	ANGGOTA
- b. Fraksi PKB;

1. BENYAMIN SARIRA, S.P	KETUA
-------------------------	-------

- | | |
|------------------------|-------------|
| 2. STEVANUS ONAWAME | WAKIL KETUA |
| 3. YULIANA DICE AMISIM | SEKRETARIS |
| 4. ASRI AKKAS, S.Kom | ANGGOTA |
| 5. MATIUS UWE YANENGA | ANGGOTA |
- c. Fraksi PDI PERJUANGAN;
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. ADRIAN ANDHIKA THIE, S.St.Par | KETUA |
| 2. SASIEL ABUGAU | WAKIL KETUA |
| 3. SIMSON GUJANGGE | SEKRETARIS |
| 4. ALFIAN AKBAR BALLYANAN, S.H | ANGGOTA |
| 5. KAREL GWIJANGGE, S.IP | ANGGOTA |
- d. Fraksi DEMOKRAT
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. DESSY PUTRIKA ROSS RANTE, S.E | KETUA |
| 2. ESTER RIKA AGUSTINA KOMBER | WAKIL KETUA |
| 3. HERMAN TANGKE PARE, S.T | SEKRETARIS |
| 4. ANCELINA BEANAL | ANGGOTA |
- e. Fraksi GERINDRA
- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. ELINUS B.MOM, S.T | KETUA |
| 2. DOLVIN BEANAL | WAKIL KETUA |
| 3. DAUD BUNGA, SH | SEKRETARIS |
| 4. YAN P.LALY, S.T | ANGGOTA |
- f. Fraksi EME NEME YAUWARE
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. BILLIANUS ZOANI, S.E | KETUA |
| 2. ANTHON PALI, SH | WAKIL KETUA |
| 3. ELIAS MIRIP, S.E | SEKRETARIS |
| 4. DARWIN KURNIA ROMBE, S.M | ANGGOTA |
| 5. RAMPEANI RACHMAN, S.Pd | ANGGOTA |
| 6. ASER GOBAI, S.T | ANGGOTA |
- g. Fraksi RAKYAT BERSATU ; dan
- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. HERMAN GAFUR, S.E | KETUA |
| 2. AMONS JAMANG | WAKIL KETUA |
| 3. AGUSTINUS W MURIB | SEKRETARIS |

4. DEREK TENOUYE	ANGGOTA
h. KELOMPOK KHUSUS	
1. ABRIAN KATAGAME	KETUA
2. ANTON N.ALOM	WAKIL KETUA
3. DOMINGGUS KAPIYAU	SEKRETARIS
4. ESTER TSENAWATME	ANGGOTA
5. ADOLINA MAGAL	ANGGOTA
6. FREDERIKUS KEMAKU	ANGGOTA
7. LUTHER BEANAL	ANGGOTA
8. YOSEPH ERAKIPIA	ANGGOTA
9. FREDEWINA MATIRANI	ANGGOTA

Bagian Kedua Kelompok Khusus

Pasal 139

- (1) Anggota DPRK yang berasal dari kursi pengangkatan berhimpun dalam Kelompok Khusus.
- (2) Pimpinan Kelompok Khusus terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Khusus
- (3) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua Kelompok Khusus yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat anggota kelompok khusus.
- (4) Pemilihan Ketua Kelompok khusus berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam berita acara kesepakatan.
- (5) Dalam tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam proses pemilihan Ketua Kelompok Khusus, proses pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara.
- (6) Anggota kelompok khusus yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai ketua kelompok khusus.

Pasal 140

- (1) Kelompok Khusus mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Kelompok Khusus mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 141

- (1) Kelompok Khusus dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Kelompok Khusus paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Tenaga ahli Kelompok Khusus diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK berdasarkan usul kelompok khusus dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna;.

Pasal 142

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Partai Politik.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 143

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antara Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antara DPRK dan Sekretariat DPRK;
 - g. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
 - h. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - i. kewajiban Anggota DPRK;
 - j. larangan bagi Anggota DPRK;
 - k. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
 - l. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - m. rehabilitasi.

BAB XII KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRK Bagian Kesatu Konsultasi

Pasal 144

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 145

DPRK harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK dan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Pasal 146

- (1) Setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan DPRK yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
- (3) Dikecualikan ketentuan ayat (2) cukup ditandatangani oleh ketua bagi alat kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris.
- (4) Setiap anggota alat kelengkapan dalam melakukan konsultasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRK setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (5) Jika ketua DPRK berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dideligasikan secara tertulis kepada unsur pimpinan lainnya.

Pasal 147

Pelaksanaan kegiatan DPRK harus didampingi staf pendamping sesuai dengan penugasannya dan bertugas membuat laporan, serta dokumentasi visual kegiatan.

Pasal 148

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 DPRK harus sesuai dengan jadwal.
- (2) Dikecualikan ketentuan ayat (1) apabila ada kegiatan penting dan mendesak, harus memperoleh persetujuan Ketua DPRK.

- (3) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan segera; dan
 - b. kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi.
- (4) Konsultasi hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

Pasal 149

- (1) Alat kelengkapan atau gabungan alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke Pimpinan DPRK.
- (2) Pokok persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh salah satu alat kelengkapan kepada Ketua DPRK harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Jika pokok persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari satu alat kelengkapan, maka ditandatangani bersama oleh masing-masing ketua alat kelengkapan.
- (4) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua DPRK mempertimbangkan untuk persetujuan.
- (5) Dalam mempertimbangkan sebagaimana dimaksud ayat (4) ketua DPRK dapat meminta pendapat Tim Ahli.
- (6) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui ketua DPRK, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan ketua DPRK.
- (7) Hasil persetujuan ketua DPRK ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRK kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.
- (8) Pimpinan DPRK yang membidangi dapat melakukan pendampingan konsultasi alat kelengkapan.

Bagian Kedua Kunjungan Kerja

Pasal 150

- (1) Untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia DPRK, Pimpinan, Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah lain dan luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja dan studi banding ke daerah lain dan luar negeri diatur atas persetujuan Pimpinan atau salah satu unsur Pimpinan DPRK.
- (3) Pelaksanaan Kunjungan kerja dan studi banding ke luar negeri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

BAB XIII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 151

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi dan kelompok khusus di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi dan kelompok khusus di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi dan kelompok khusus.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cara:
 - a. rapat dengar pendapat umum;

- b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; dan
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui reses maupun diluar reses yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
- (7) Pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
- a. lisan;
 - b. tulisan;
 - c. media telekomunikasi; dan
 - d. media elektronik/media sosial.

BAB XIV

RISALAH, LAPORAN RAPAT, UNDANGAN, TATA PAKAIAN, DAN BAHASA

Bagian Kesatu

Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 152

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalanya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
- a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;

- g. jumlah dan nama anggota yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekertaris DPRK atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRK.
 - (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuat risalah rapat.
 - (5) Pada rapat paripurna sekertaris rapat menyusun risalah untuk diberikan kepada pimpinan.

Pasal 153

- (1) Setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat .
- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat .
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 154

- (1) Dalam risalah dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “RAHASIA”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Bagian Kedua Undangan

Pasal 155

- (1) Undangan dalam rapat DPRK adalah Lembaga/Organisasi/Perseorangan yang bukan Anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atau undangan Pimpinan DPRK.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur DPRK.
- (5) Setiap undangan rapat DPRK, baik komisi, gabungan komisi dan badan serta panitia khusus ditandatangani oleh pimpinan DPRK.

Pasal 156

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga Tata Pakaian dan Bahasa

Pasal 157

- (1) Setiap anggota DPRK mematuhi tata berpakaian dan atribut sebagai berikut :
 - a. pakaian dinas dan/atau sipil harian (PDH dan/atau PSH) pada hari senin sampai dengan hari Rabu;
 - b. pakaian kemeja batik bermotif Papua (Amungme dan Kamoro) pada hari Kamis, kecuali hari tersebut diadakan rapat paripurna;
 - c. Pakaian olahraga pada hari Jumat, kecuali hari tersebut diadakan rapat paripurna;

- d. pakaian dinas dan/atau sipil harian (PDH dan/atau PSH) sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku juga untuk kegiatan alat kelengkapan DPRK dan kunjungan kerja DPRK ke OPD di Daerah;
 - e. pakaian sipil resmi (PSR) pada rapat paripurna pengambilan keputusan;
 - f. pakaian sipil lengkap (PSL) pada rapat paripurna pelantikan Bupati / wakil Bupati, Pimpinan DPRK, pelantikan antarwaktu anggota DPRK dan prosesi kenegaraan lainnya;
 - g. pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penggunaan emblim DPRK setiap rapat paripurna; dan
 - h. selain menggunakan pakaian dinas yang dimaksud pada ayat (1) huruf g juga menggunakan ID Card dalam pelaksanaan kegiatan tugas baik yang dilakukan didalam daerah maupun diluar daerah.
- (2) Apabila pada hari yang sama diadakan rapat paripurna bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d, maka menggunakan pakaian rapat paripurna yang pertama.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Keempat

Lambang Dan Tanda Anggota DPRK

Pasal 158

- (1) Penggunaan lambang DPRK berbentuk lencana Pin Emas di pakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan:
- a. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri pada saat tidak menggunakan jas atau pakaian nasional.

- b. Lambang DPRK dalam bentuk Pin Emas lencana digunakan oleh Pimpinan dan anggota DPRK selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi.
- (2) Lambang DPRK dalam bentuk lencana Pin Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRK ini.

Pasal 159

- (1) Lambang DPRK dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRK, rumah jabatan pimpinan DPRK, ruangan gedung DPRK, kop surat, spanduk, cinderamata, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPRK atau dengan izin DPRK, atau di tempat diadakan acara resmi DPRK.
- (2) Lambang DPRK yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRK atau Anggota DPRK.

Pasal 160

- (1) Pembuatan dan pencetakan lambang DPRK dilakukan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, atau kertas dengan menggunakan lambang DPRK.
- (3) Setiap Anggota DPRK mempunyai tanda anggota berbentuk kartu Anggota DPRK yang ditandatangani oleh Ketua DPRK.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan

Pasal 161

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

- b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggaranya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Khusus anggota DPRK yang berasal dari unsur pengangkatan dilarang untuk menjadi atau terlibat sebagai anggota dan atau pengurus partai Politik
 - (3) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK.
 - (4) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - (5) Anggota DPRK dilarang pada saat rapat menggunakan/menghidupkan ponsel (hand phone) atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya rapat.
 - (6) Anggota DPRK diperkenankan berkoordinasi kepada Sekretariat DPRK dalam hal – hal tugas kedewanan.
 - (7) Anggota DPRK dalam memberikan arahan dan perintah kepada staf sekretariat DPRK untuk urusan tertentu diluar kepentingan kedinasan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris DPRK.
 - (8) Setiap Anggota DPRK dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak diperkenankan pulang atau kembali sebelum menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - (9) Setiap Anggota DPRK wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas berupa tiket, boarding pass dan bill hotel.
 - (10) Setiap anggota DPRK yang menerima undangan atas suatu kegiatan yang mengatasnamakan lembaga wajib melaporkan kegiatan tersebut kepada Pimpinan DPRK.
 - (11) Setiap Anggota DPRK tidak diperkenankan menggunakan baju kaos, celana pendek dan sandal pada jam kerja.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 162

- (1) Anggota DPRK yang tidak mematuhi dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pasal 163

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 164

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161.

BAB XVI TATA CARA TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OLEH DPRK

Pasal 165

Fungsi pengawasan DPRK adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Pasal 166

- (1) DPRK menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRK meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) DPRK dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari pemerintah daerah.

Pasal 167

Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
- b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
- c. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
- d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 168

- (1) DPRK meminta kepada BPK laporan hasil pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) telah dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah.

Pasal 169

- (1) DPRK melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dalam rapat panitia khusus.

- (2) pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 170

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRK paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pembahasan oleh DPRK diselesaikan dalam waktu paling lambat (1) minggu;
- c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRK dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. pimpinan DPRK mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRK; dan
- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berisi usulan:
 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRK atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 171

- (1) DPRK melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 172

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Tim tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. wakil Bupati selaku penanggungjawab;
 - b. inspektur kota selaku sekretaris; dan
 - c. para kepala organisasi perangkat daerah terkait selaku anggota.

Pasal 173

DPRK melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 174

- (1) DPRK mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a.
- (2) DPRK dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b.
- (3) DPRK dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotifasi organisasi perangkat daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak

wajar (adversed opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c.

- (4) DPRK dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d.

BAB XVII TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 175

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 176

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRK harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau kebijakan strategis Bupati.

BAB XVII
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI
DAN/ATAU WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 177

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas dilakukan pengusulan mengacu pada UU OTSUS.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRK untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian Bupati dan/atau Wakil Bupati maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersamasama tidak dapat menjalankan tugas dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRK.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati

adalah warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
- c. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman yang cukup dibidang pelayanan publik;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati/Bupati dan/atau Wakil Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Wali kota/Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberi tahuken pencalonannya sebagai Wali kota kepada Pimpinan DPRK;
- s. mengundurkan diri sebagai Anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u. tidak berstatus sebagai panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Pasal 178

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. surat keterangan telah mengikuti uji publik;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) dengan nomor induk kependudukan;
- e. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari Tim Dokter Daerah;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi dari

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- h. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara/pejabat Daerah;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara/Daerah dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- k. fotokopi kartu NPWP atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- m. pas photo terbaru calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5), setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lainnya, yaitu:

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 177 ayat (5).

Pasal 180

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/Polri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Bupati dan/atau Wakil Bupati, wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah daerah sejak pendaftaran.

Bagian Ketiga

Kepanitiaan

Pasal 182

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 183

- (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri dari unsur-unsur Fraksi serta dapat melibatkan kelompok khusus.
- (3) Panitia Khusus bertugas menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati ditetapkan.

Pasal 184

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

- (2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRK (wakil ketua) dan Fraksi atau gabungan Fraksi serta dapat melibatkan kelompok khusus.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (7) Tugas panitia berakhir pada saat calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik.

Pasal 185

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (6) juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan, dan penetapan lokasi calon;
- b. mengusulkan kegiatan Rapat Paripurna;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam Rapat Paripurna;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 186

- (1) Panitia pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah terbentuknya Panitia Khusus;
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima
Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 187

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 188

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Setelah penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 189

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 190

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada pimpinan DPRK.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRK.
- (3) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan DPRK secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (4) Apabila calon Bupati dan/atau Wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.

Pasal 191

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRK, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRK.

Pasal 192

Pemilihan dilaksanakan dalam Paripurna, yang terdiri dari Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi, dan rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kesembilan
Rapat Paripurna

Pasal 193

- (1) Rapat Paripurna Tahap I merupakan Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna Tahap II merupakan Rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRK belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dipenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) Fraksi dan kelompok khusus, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Pasal 194

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada Rapat Paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 195

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan terpilih, apabila telah mendapat perolehan suara paling rendah setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Bagian Kesepuluh
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 196

- (1) DPRK mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil Rapat Paripurna dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas
Pengesahan

Pasal 197

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri.
- (2) Surat penetapan DPRK hasil pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri.

- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Keduabelas

Pelantikan

Pasal 198

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah ditetapkan keputusan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197.
- (2) Sebelum memangku jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan di Gedung DPRK atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRK.

BAB XIIIIV KEARIFAN LOKAL

Pasal 199

- (1) Setiap pelaksanaan rapat paripurna wajib menyanyikan lagu Tanah Papua dan Eme Neme Yauware.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRK wajib menggunakan Noken (Wii / Etae) dan dapat menggunakan Mahkota ciri khas Amungme dan Kamoro pada setiap sidang/rapat paripurna.
- (3) Penggunaan ucapan selamat pagi, siang dan sore ataupun malam dalam kegiatan rapat-rapat DPRK menggunakan bahasa asli suku Amungme dan Kamoro.
- (4) Penggunaan ucapan selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - Amolongo, Nimaotimi, Saipa

BAB XIX

SEKRETARIAT DPRK

Pasal 200

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK dibentuk sekretariat dewan yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRK.
- (3) Persetujuan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman serta usulan dari anggota DPRK.
- (4) Sekretaris DPRK dan pegawai sekretariat DPRK berasal dari pegawai negeri sipil.
- (5) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRK, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dan fraksi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (7) Sekretaris DPRK wajib memberikan laporan keuangan DPRK setiap 3 (tiga) bulan kepada DPRK.
- (8) Apabila sekretaris DPRK tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan baik, pimpinan DPRK melalui usul anggota DPRK dapat mengajukan usulan kepada Bupati untuk diganti.
- (9) Pengusulan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRK.

Pasal 201

Tata cara pencatatan surat masuk, surat keluar, serta penanganannya, selanjutnya diatur oleh sekretariat DPRK.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 202

- (1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 203

Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati tentang status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Pada saat peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika ini diundangkan dan berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika

Pada tanggal, 12 MARET 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MIMIKA,
KETUA



PRIMUS NATIKAPAREYAU, A.Md. T.

Diundangkan di Mimika
Pada tanggal, 12 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,



GAUTEBAY, AP.,M.Si

Nip. 19730923 199603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 27 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,



GAUTEBAY, AP.,M.Si

Nip. 19730923 199603 1 004

DAFTAR ISI

BAB I	: KETENTUAN UMUM	5
BAB II	: FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD	8
	Bagian Kesatu : Fungsi	8
	• paragraf 1 : umum	8
	• paragraf 2 : Fungsi Pembentukan Perda	8
	• paragraf 3 : Fungsi Anggaran	12
	• paragraf 4 : Fungsi Pengawasan	15
	Bagian Kedua : Tugas dan Wewenang	17
BAB III	: KEANGGOTAAN DPRD	19
BAB IV	: ALAT KELENGKAPAN DPRD	23
	Bagian Kesatu : umum	23
	Bagian Kedua : Pimpinan DPRD	24
	Bagian Ketiga : Badan Musyawarah	29
	Bagian Keempat : Komisi	34
	Bagian Kelima : Badan Pembentukan Peraturan Daerah	34
	Bagian Keenam : Badan Anggaran	35
	Bagian Ketujuh : Badan Kehormatan	37
	Bagian Kedelapan : Panitia Khusus	40
	Bagian Kesembilan : Kelompok Pakar dan Tim Ahli	41
BAB V	: RENCANA KERJA	41
BAB VI	: PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD	48
	Bagian Kesatu : Umum	48
	Bagian Kedua : Hak Interpelasi	43

Bagian Ketiga : Hak Angket	44
Bagian Keempat : Hak Menyatakan Pendapat	46
Bagian Kelima : Pelaksanaan Hak Anggota	47
• Paragraf 1 : Hak Mengajukan Raperda	47
• Paragraf 2 : Hak Mengajukan Pertanyaan	47
• Paragraf 3 : Hak Mengajukan Usul dan Pendapat	48
• Paragraf 4 : Hak Memilih dan Dipilih	48
• Paragraf 5 : Hak Membela Diri	48
• Paragraf 6 : Hak Imunitas	48
• Paragraf 7 : Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas	48
• Paragraf 8 : Hak Protokol	47
• Paragraf 9 : Hak Keuangan dan Administratif	47
BAB VII : PERSIDANGAN DAN RAPAT	51
Bagian Kesatu : Persidangan	51
Bagian Kedua : Rapat DPRD	52
BAB VIII : PENGAMBILAN KEPUTUSAN	56
BAB IX : PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN	58
Bagian Kesatu : Pemberhentian Antarwaktu	58
Bagian Kedua : Penggantian Antarwaktu	61
Bagian Ketiga : Pemberhentian Anggota DPRD	64
BAB X : FRAKSI	66
BAB XI : KODE ETIK	70
BAB XII : KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRD	71
Bagian Kesatu : Konsultasi	71

Bagian Kedua : Kunjungan Kerja	73
BAB XIII : PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT	73
BAB XIV : RISALAH, LAPORAN RAPAT, UNDANGAN, TATA PAKAIAN DAN BAHASA	74
Bagian Kesatu : Risalah dan Laporan Rapat	74
Bagian Kedua : Undangan	75
Bagian Ketiga : Tata Pakaian dan Bahasa	76
BAB XV : LARANGAN DAN SANKSI	77
Bagian Kesatu : Larangan	78
Bagian Kedua : Sanksi	79
BAB XVI : TATA CARA TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OLEH DPRD	79
BAB XVII : TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	82
BAB XVIII : KEARIFAN LOKAL	91
BAB XIX : SEKRETARIAT DPRK	92
BAB XX : KETENTUAN LAIN-LAIN	93
BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP	93

